

**PENULISAN SKRIPSI**

**PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH PENYEDIA  
LIMBAH B3 DAN NON B3 DALAM PERJANJIAN JASA TERKAIT  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 DAN NON B3 YANG  
DITETAPKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

**(STUDI PUTUSAN MA NO. 1051 K/PDT/2014)**



**Diajukan oleh:**

**Richard Yogi Ande**

**NPM** : **180513028**

**Program Studi** : **Ilmu hukum**

**Program Kekhususan** : **Pk 1 (Hukum Ekonomi dan Bisnis)**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2021**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH PENYEDIA  
LIMBAH B3 DAN NON B3 DALAM PERJANJIAN JASA TERKAIT  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 DAN NON B3 YANG  
DITETAPKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**(STUDI PUTUSAN MA NO. 1051 K/PDT/2014)**



**Diajukan oleh:**

**Richard Yogi Ande**

**NPM** : 180513028

**Program Studi** : Ilmu hukum

**Program Kekhususan** : Pk 1 (Hukum Ekonomi dan Bisnis)

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH PENYEDIA  
LIMBAH B3 DAN NON B3 DALAM PERJANJIAN JASA TERKAIT  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 DAN NON B3 YANG  
DITETAPKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**(STUDI PUTUSAN MA NO. 1051 K/PDT/2014)**



**Diajukan oleh :**

**Richard Yogi Ande**

**NPM** : 180513028

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**pada tanggal: 21 Desember 2021**

**Dosen Pembimbing**

N. Budi Arianto Wijaya, S.H.,M.Hum.

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENULISAN SKRIPSI

**PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH PENYEDIA  
LIMBAH B3 DAN NON B3 DALAM PERJANJIAN JASA TERKAIT  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 DAN NON B3 YANG  
DITETAPKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**(STUDI PUTUSAN MA NO. 1051 K/PDT/2014)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18/2/2022

Tempat : Zoom

#### Susunan Tim Penguji:

Ketua : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Sekretaris: Nindry Sulistya Widiasstiani, S.H., M.H.

Anggota : E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.


#### Tanda Tangan

Three handwritten signatures are shown, each consisting of a stylized name followed by a horizontal dash. The first signature is above the second, and the second is above the third. All three signatures are written in black ink on a white background.

#### Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS  
HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Dr. X. Sari Murti Widiyastuti, SH., MHum

## **MOTTO**

Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan, Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya

(galatia 6:7)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaanNya serta perlindunganNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Penulisan Hukum/Skripsi ini berjudul “**PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH PENYEDIA LIMBAH B3 DAN NON B3 DALAM PERJANJIAN JASA TERKAIT PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 DAN NON B3 YANG DITETAPKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN MA NO. 1051 K/PDT/2014)**”. Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Bahwa Penulis menyadari dalam Penulisan hukum/skripsi ini tidak luput dari dukungan dan bantuan banyak pihak, mulai dari persiapan, proses hingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan hukum/Skripsi ini. Oleh karena itu Penulis dalam kesempatan ini juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Ibu Dr. Y. Sari Murti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan saran –

saran, arahan serta motivasi dalam melakukan penulisan skripsi ini, dan selalu membimbing Penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, yang memberikan arahan dalam pengambilan mata kuliah.
4. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya kepada Penulis, selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Segenap Staff di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang selama ini membantu Penulis terkait dengan pengurusan administrasi dan hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas kampus.
6. Kedua Orang Tua Penulis, Matheus Ande' dan Yori Pongsilurang atas segala rasa kasih sayang yang sangat luar biasa dan sangat berarti bagi Penulis, serta doa, motivasi, dan semangat yang tidak pernah putus, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak Kandung, Kakak Ipar, Keponakan, Om dan tante, Soni, Melda, Ruri, Bakti yang telah memberikan motivasi dan doa kepada Penulis.
8. Sahabat Penulis Christoforus Reynaldo, Wesly Johanna, Pedrikus Dendi, Satrya Adhipratama Gunawan, Oscar Nagatha, Christin Constanta, dan elsalinis Mutiara Harahap, yang telah banyak membantu penulis semasa kuliah, terima kasih atas bantuan, dan sarannya.
9. Teman-Teman yang tergabung dalam Komunitas Anti Korupsi (Komutasi) Periode 2019/2020.
10. Para teman-teman seperjuangan PK 1 hukum tentang ekonomi dan bisnis.

11. Christoforus Reynaldo, Wesly Johanna, Pedrikus Dendi, yang memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-Teman seperjuangan bimbingan skripsi Pak Budi, terima kasih atas motivasi dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada pembaca apabila dalam penulisan hukum/skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



Yogyakarta, 21 December 2021

Richard Yogi Ande

## ABSTRAK

Judul penelitian hukum adalah Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh penyedia limbah B3 dan non B3 dalam perjanjian jasa terkait pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 dan non B3 yang ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum (Studi putusan MA No. 1051 K/pdt/2014). Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengadili dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali mengeluarkan putusan dan dijadikan sebagai yurisprudensi, bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak merupakan suatu perbuatan melawan hukum, hal ini menjadi pertanyaan besar terhadap dasar yuridis yang digunakan oleh mahkamah agung. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dasar yuridis hakim mahkamah agung terkait dengan pemutusan perjanjian secara sepihak yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dalam putusan MA. No. 1051 K/pdt/2014. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif, penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, sehingga bahan hukum primer, menjadi bahan hukum yang utama dan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum pendukung. Hasil penelitiannya adalah pemutusan perjanjian secara sepihak merupakan tindakan yang melanggar pasal 1338 KUHPerdata, jadi dalam kasus PT. Chuhatsu Indonesia dengan PT. Tenang Jaya Sejahtera murni pemutusan perjanjian sepihak tanpa adanya kesalahan terhadap prestasi yang menyebabkan perjanjian tersebut batal.

Kata kunci: Mahkamah Agung, Perbuatan melawan hukum, pemutusan perjanjian secara sepihak, putusan

## ABSTRACT

*The title of the legal research is the unilateral termination of the agreement by the provider of B3 and non-B3 waste in service agreements related to the management and utilization of B3 and non-B3 waste which is determined to be an unlawful act (Study of MA decision No. 1051 K/pdt/2014). The Supreme Court as an institution that adjudicates at the cassation and review level issues a decision and serves as jurisprudence, that unilateral termination of an agreement is an act against the law, this is a big question on the juridical basis used by the Supreme Court. The purpose of this legal research is to find out the juridical basis of the judges of the Supreme Court regarding the unilateral termination of the agreement which is qualified as an unlawful act, in the Supreme Court's decision. No. 1051 K/pdt/2014. This research was conducted using normative methods, research that focuses on statutory regulations, so that primary legal materials become the main legal materials and secondary legal materials as supporting legal materials. The results of the research are unilateral termination of the agreement is an act that violates Article 1338 of the Civil Code, so in the case of PT. Chuhatsu Indonesia with PT. Tenang Jaya Sejahtera is purely a unilateral termination of the agreement without any errors in performance which causes the agreement to be void.*

*Keywords: Supreme Court, Acts against the law, unilateral termination of the agreement, decision*

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat penelitian.....	4
E. Keaslian penelitian.....	5
F. Batasan konsep.....	11
G. Metode penelitian.....	13
H. Sistematika skripsi.....	16

## BAB II PEMBAHASAN


A. Tinjauan umum tentang perjanjian	
1. Pengertian perjanjian.....	18
2. Unsur-unsur perjanjian.....	21
3. Asas-asas perjanjian.....	22
4. Syarat sahnya perjanjian.....	26
5. Teori-teori perjanjian.....	29
6. Akibat perjanjian.....	30
B. Tinjauan umum tentang pemutusan perjanjian secara sepihak	
1. Pengertian pemutusan perjanjian secara sepihak.....	32
C. Tinjauan umum tentang wanprestasi	
1. Pengertian wanprestasi.....	35
2. Unsur-unsur wanprestasi.....	41
3. Akibat hukum wanprestasi.....	45
D. Tinjauan umum tentang perbuatan melawan hukum	
1. Pengertian perbuatan melawan hukum.....	46
2. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum.....	52
3. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum.....	58
4. Teori Schutznorm dan Teori Aanprakelijheid, dalam perbuatan melawan hukum.....	61
E. Tinjauan umum tentang dasar yurisid hakim mahkamah agung terkait pemutusan perjanjian secara sepihak oleh penyedia jasa terkait pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 dan non B3 yang ditetapkan	

sebagai perbuatan melawan hukum, dalam putusan MA No. 1051 K/pdt/2014

1. Dasar putusan hakim mahkamah agung dalam perkara No. 1051 K/pdt/2014.....66
2. Analisis putusan mahkamah agung dalam perkara No. 1051 K/pdt/2014.....82

BAB III PENUTUP

- A. KESIMPULAN.....87
  - B. SARAN.....88
- DAFTAR PUSTAKA.....89



## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dan hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

